



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
Jln. Nuruddin Ar-Raniry No. 03  
Suka Makmue**

Telp. (0655) 714 1090

Fax. (0655) 714 1093

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA  
NOMOR : 025/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/III/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PEMILU TAHUN 2019**

**SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN M  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, maka perlu dilakukan Pembentukan Pokja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
- 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246 );
- 4. Undang - undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor: 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6109,);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan
- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-076.01.2.655785/2019 Tanggal 05 Desember 2018

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019;
- Keempat : Keputusan ini berlaku 1 (satu) bulan untuk bulan Maret 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
Pada Tanggal 01 Maret 2019

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**  
**KABUPATEN NAGAN RAYA** *A*  
**Plt. Sekretaris,**

**JUNI SAFRIADI, SE**  
Nip. 19820602 200912 1 001

Salinan - Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua/Sekjen KPU di Jakarta
2. Ketua/Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh
4. Ketua KIP Nagan Raya di Suka Makmue
5. Bendahara Pengeluaran KPU Nagan Raya di Suka Makmue
6. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
NAGAN RAYA

Nomor : 025/HK.03.1-Kpt/1115/Sek-Kab/III/2019  
Tanggal : 01 Maret 2019  
Tentang : Pembentukan Kolompok Kerja Pemutakhiran  
Data Pemilih Pemilu Tahun 2019

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	SAMSUL BAHRI	Anggota KIP Aceh	Pengarah	
2	RANISAH, SE	Anggota KIP Aceh	Pengarah	
3	JUNI SAFRIADI, SE	Plt.Sekretaris	Penanggung Jawab	
4	MUNAWARSYAH,S.Hi, MA	Anggota KIP Aceh	Ketua	
5	CUT KAMARIAH, A.Md	Plh.Subbag Program & Data	Sekretaris	
6	NUR ASIAH, A.Md	Staf Sekretariat	Anggota	
7	RINI PUTRI UTAMI, SH	Staf Sekretariat	Anggota	
8	HEKAL GUSNAWAN	Staf Sekretariat	Anggota	
9	ADE IRUWANTO	Staf Sekretariat	Anggota	
10	EDI YANTO	Staf Sekretariat	Anggota	

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Plt. Sekretaris,



JUNI SAFRIADI, SE  
Nip. 19820602 200912 1 001